

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan setelah melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, maka kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian ialah :

5.1 Simpulan

1. Latar Belakang dari perubahan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menjadi Undang-undang No. 36 Tahun 2008, berkenaan dengan perubahan tarif PPh Badan yang sebelumnya progresif menjadi tarif tunggal (*flat rate*), ialah untuk mampu membuat Indonesia bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi asing sehingga jumlah wajib pajak badan baik yang berstatus perusahaan penanaman modal asing atau bentuk usaha tetap dari unit usaha luar negeri, terus meningkat.
2. Berdasarkan penelitian dia atas untuk kasus Indonesia faktor yang signifikan yang berpengaruh terhadap minat investasi di negeri ini lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan, stabilitas politik .Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang besar dan penduduk yang besar sebagai pangsa pasar maupun tenaga kerja yang besar adalah tujuan menarik bagi investor asing. Sehingga sebenarnya Indonesia tidak perlu seperti beberapa negara yang tidak mengenakan pajak (*tax heaven country*) . Jika kita melihat negara-negara yang membebaskan pajak bagi investasi asing adalah negara-negara yang kurang memiliki Sumber daya alam dan manusia sehingga untuk menarik investor mereka menggunakan pembebasan pajak sebagai strategi untuk menarik investor.
3. Pengaruh dari perubahan tarif PPh Badan ini terhadap penerimaan negara ialah diproyeksikan akan ada *potential lost* yang cukup signifikan, tetapi kebijakan penurunan tarif ini (*tax cut*) secara teoritis

diproyeksikan dalam jangka panjang tidak akan menurunkan penerimaan negara secara *aggregate*, bahkan sebaliknya.

5.1 **Saran**

1. Pemerintah perlu kembali meningkatkan insentif-insentif pajak lainnya bagi investor. Penetapan tarif tunggal ini belum memberikan insentif yang atraktif untuk menarik investasi asing, apalagi jika melihat kondisi negara-negara regional yang cenderung telah menurunkan tarifnya.
2. Sebaiknya untuk pembedaan tarif di perhatikan lagi apa kekurangannya dan apa akibatnya jika perbedaan tarifnya cukup signifikan dapat menimbulkan upaya perlawanan atau bahkan penghindaran dari pihak yang terkena tarif lebih tinggi.
3. Agar tujuan pemerintah dalam pemberlakuan tarif ini tercapai, kuncinya, yakni tarif pajak ditetapkan pada besaran yang *comfortable* bagi wajib pajak, melakukan efisiensi sistem perpajakan, dan menegakkan *law enforcement* bagi aparat pajak. Ketiganya harus berjalan bersamaan.